



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK  
TANGGAL 15 JUNI 2020**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”) pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, Perseroan telah mengumumkan melalui laman situs KSEI, laman situs Bursa dan laman situs Perseroan:

- Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 4 Mei 2020.
- Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPST Perseroan tanggal 19 Mei 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.1 tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika SH, MH., Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

**1. Mata Acara Pertama**

*Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.*

**Penjelasan**

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan.

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 9 Maret 2020. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

**Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019 dapat diunduh pada website Perseroan [www.protechmitraperkasa.com](http://www.protechmitraperkasa.com) sejak tanggal 17 April 2020.**



## 2. Mata Acara Kedua

*Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.*

### **Penjelasan**

Pada mata acara ini dikarenakan Perseroan mengalami kerugian ditahun 2019 maka Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

## 3. Mata Acara Ketiga

*Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.*

### **Penjelasan**

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2020, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan **Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan** untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

## 4. Mata Acara Keempat

*Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

### **Penjelasan**

Pada mata acara ini untuk menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



**DESCRIPTION OF AGENDA  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK  
DATED JUNE 15, 2020**

In connection with the planned implementation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("the Company") on Monday, June 15, 2020, the Company has announced through the KSEI website, the Exchange website and the Company's website:

- Announcement of the Company's AGMS plan on May 4, 2020.
- Invitations to attend the AGMS of the Company on May 19, 2020.

By observing the following conditions:

- Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law");
- OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting;
- The Company's Articles of Association as contained in the Deed of Decree of the Meeting of Amendment to the Company's Articles of Association No.1 dated 2 March 2016 made before the Notary Vestina Ria Kartika SH, MH., Notary in Jakarta.

**The Company submits an explanation for each agenda item of the AGM, as follows:**

**1. First agenda item**

*Approval of the Annual Report, Ratification of the Balance Sheet and Calculation of the Company's Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2019 and to give full relief (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervision and management actions carried out in the financial year ending December 31, 2019.*

**Explanation**

The Company has prepared the Annual Report, Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ending December 31, 2019 which also contains the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2019 which have been audited by the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners.

Furthermore, the Company has submitted the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019 which have been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on March 9, 2020. On For this agenda, the Company will submit to the AGM to approve the Annual Report, Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ending on December 31, 2019 and provide full acquitment (*Acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for action supervision and management carried out during the financial year ending December 31, 2019.

**The Company's Annual Report and Annual Financial Report for 2019 can be downloaded on the Company's website [www.protechmitraperkasa.com](http://www.protechmitraperkasa.com) since April 17, 2020.**



## **2. Second Agenda**

*Determination of the use of the Company's net profit for the year ending in December 31, 2019.*

### **Explanation**

In this agenda because the Company suffered a loss in 2019, the Company will propose to the AGM not to distribute dividends to the Company's shareholders.

## **3. Third Agenda**

*Appointment of a Public Accountant to inspect or audit the books of the Company for the year 2020 and authorize the Company's Directors to determine the honorarium of the Public Accountant.*

### **Explanation**

In order to elect a Public Accounting Firm that will examine the Company's books and records for the 2020 fiscal year, after considering the proposal of the Board of Commissioners, the Company's Board of Directors proposes to the AGM to appoint and determine the Public Accounting Firm Johannes Juara and Associates to audit / examine the Report The Company's financials for the fiscal year ending December 31, 2020 and the granting of authority to the Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant.

## **4. Fourth Agenda**

*Granting power of attorney and authority to the Company's Board of Commissioners for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

### **Explanation**

In this agenda to approve the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.